

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS KORBAN KEKERASAN**

Andrie Irawan, S.H., M.H

Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55161
andrie.ir@gmail.com

Naskah diterima: 25 Juli; direvisi: 18 Agustus; disetujui: 30 Agustus

ABSTRAK

Melihat fenomena kekerasan yang terjadi terhadap perempuan penyandang disabilitas termasuk anak perempuan penyandang disabilitas menjadi permasalahan sosial yang dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selain itu juga menjadi permasalahan dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Negara pihak dalam konvensi disabilitas, salah satunya Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan bersama-sama dengan pemerintah daerah karena urusan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut permasalahan dalam penelitian ini dititikberatkan pada peranan dari pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, khususnya perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil pembahasan penelitian ini Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan, adalah membuat aturan hukum terkait dan menyediakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk memberikan perlindungan.

Kata kunci: *Pelindungan Hukum, Perempuan, Penyandang Disabilitas*

ROLE OF LOCAL GOVERNMENT OF YOGYAKARTA IN LEGAL PROTECTION AGAINST WOMEN WITH DISABILITIES VICTIMS OF VIOLENCE

Andrie Irawan, S.H., M.H

Faculty of Law, University of Cokroaminoto Yogyakarta
Perintis Kemerdekaan Street, Gambiran, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161
andrie.ir@gmail.com

ABSTRACT

Considering the phenomenon of violence against women with disability inclusion, including girls who have disabilities become social problems known as Social Welfare Problemers, it is also a problem in terms of women's empowerment and child protection. State parties to the convention of disability, one of which Indonesia is obliged to provide protection together with the local government because of social affairs as well as women's empowerment and child protection into obligatory matters of local government. Based on those problems in this study focused on the role of local governments in providing legal protection of persons with disabilities, especially women with disabilities are victims of violence. The approach method used in this research is the normative juridical approach method, the research specification used is descriptive. The results of this research discussion The role of Yogyakarta Government in Legal Protection against Women with Disabilities Victims of Violence, is to make the relevant legal rules and provide government agencies in charge of providing protection.

Keyword: *Legal Protection, Women, Persons with Disabilities*

A. Latar belakang

Isu tentang penyandang disabilitas atau lain pihak menyebutnya kaum difabel (*different ability*) sebenarnya merupakan isu yang sudah lama di Indonesia, dulu orang umum mengenalnya dengan istilah cacat yang ternyata akrab di masyarakat. Beberapa pihak, mulai dari masyarakat awam sampai dengan pejabat negeri ini yang juga masih belum mau merubah istilah untuk penyebutan penyandang cacat meskipun sebenarnya pergeseran paradigma itu telah mulai ada sejak beberapa waktu yang lalu. Penggunaan istilah inilah yang menjadi salah satu sebab terhambatnya pemenuhan hak-hak bagi mereka (penyandang disabilitas atau kaum difabel) yang dikatakan sebagai cacat tersebut. Penyebutan atau pelabelan masyarakat terhadap mereka yang memiliki disfungsi dan terkesan bermakna negatif pada salah satu indra atau ketidakmaksimalan penggunaan indera mereka ini pun berdampak pada bagaimana pemenuhan hak-hak bagi mereka dan bagaimana stigma masyarakat terhadap mereka.

Padahal dengan penyebutan kata cacat yang berujung bentuk dari wujud diskriminasi sangat dilarang dalam konstitusi Indonesia, karena secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (2)¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tentunya menjadikan kewajiban tidak hanya pemerintah tetapi juga seluruh warga negara Indonesia bahwa setiap warga negara Indonesia harus bebas dari perilaku ataupun tindakan buruk tanpa terkecuali. Pergeseran perubahan istilah cacat ternyata mengarah kepada hal yang lebih positif menjadi penyandang disabilitas. Istilah ini dalam beberapa waktu terakhir ini yaitu semenjak Indonesia meratifikasi konvensi penyandang disabilitas (*convention on the right of person with disability/CRPD*) pada tahun 2011. Istilah ini didapatkan melalui perdebatan yang cukup panjang di Perserikatan bangsa-Bangsa untuk menggantikan atau memperhalus istilah “cacat” dan padanan kata lain sebelumnya.² Sedangkan definisi istilah dari penyandang disabilitas dalam konvensi ini adalah termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.³ Menurut *World Health Organization* (WHO) penyandang disabilitas atau *disability* adalah suatu keadaan di mana individu

¹ Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

² Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menyatakan dalam tulisannya “bahwa sebutan itu (cacat, disabilitas, difabel) merupakan bagian dari bahasa yang tidak lepas dari bentuk kekuasaan, sebutan itu memposisikan, paham yang mendasari penggunaan sebutan, dan makna yang terkandung dalam sebutan, maka sebutan yang kita gunakan akan menunjukkan bahwa termasuk golongan manakah kita, paham apakah yang kita anut, bagaimana kita memposisikan pihak yang kita sebut, apakah bentuk dan tujuan kegiatan yang kita lakukan”, lihat lebih lanjut dalam Komite Disabilitas DIY, *Bagaimana Aku Menyebut Mereka, Penyandang Cacat, Penyandang Disabilitas, Ataupun Difabel?*, <http://komitedisabilitasdiy.co.id/2015/12/bagaimana-aku-menyebut-mereka.html>, diakses pada Selasa, 15 Maret 2016 Pukul 22.05 WIB.

³ Pasal 1 Konvensi Penyandang Hak-hak Disabilitas sebagaimana Lampiran terjemahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

mengalami kekurangmampuan yang dimungkinkan karena adanya *impairment* seperti kecacatan pada organ tubuh.⁴

Perlindungan hak asasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia dapat dikatakan sudah mulai ada kemajuan, terutama dalam hal instrumen hukum yang sudah dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Instrumen hukum yang dimaksud adalah berupa ratifikasi instrumen hukum internasional tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dalam bentuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Keberadaan Undang-Undang tersebut menjadi hal yang penting sebagai payung hukum dalam upaya untuk mewujudkan kewajiban dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas,⁵ selain itu dalam merealisasikan hak serta pemantauan terhadap pelaksanaan konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia juga berkewajiban menunjuk lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan konvensi ini.

Berbicara tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas secara umum tentunya akan banyak hal yang diuraikan, baik dari pemenuhan dan perlindungan hak sipil dan politik serta pemenuhan dan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya, namun ternyata dalam konvensi disabilitas ada beberapa hal menjadi perhatian khusus, diantaranya tentang perempuan penyandang disabilitas karena sebagaimana dinyatakan dalam konvensi disabilitas bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi ganda.⁶

Permasalahan pemenuhan dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas dalam isu kesetaraan dan keadilan gender⁷ ternyata juga ada bias gender⁸ yang menimbulkan ketimpangan terutama bagi perempuan penyandang disabilitas. Bentuk ketimpangan gender berupa kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas, sebagaimana data Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kurang lebih 40 kasus kekerasan menimpa para perempuan penyandang disabilitas di Indonesia dan 6 perempuan sebagai korban kasus kekerasan seksual yang didampingi LBH APIK.

⁴ Tanpa Nama, *Pendidikan ABK dan Inklusif*, <http://pendidikanabk.com/2011/10/definisi-anak-berkebutuhan-khusus.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2016 Pukul 20.40 WIB.

⁵ Lihat lebih lanjut bagian Penjelasan tentang kewajiban negara dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

⁶ Lihat lebih lanjut Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Penyandang Hak-hak Disabilitas sebagaimana Lampiran terjemahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

⁷ Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, sebagaimana dikutip dari Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 8. Patut dipahami bahwa gender berbeda dengan jenis kelamin dan bukan merupakan fitrah baik bagi laki-laki maupun perempuan karena gender lebih kepada peran sosial yang dapat dipertukarkan.

⁸ *Ibid.*, hlm. 12. Bias Gender sama dengan Ketidakadilan Gender baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan di mana ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Dari jumlah ini, hanya 1 kasus yang berlanjut ke pengadilan. Fakta ini hanya fenomena gunung es, data sesungguhnya pasti lebih banyak.⁹

Berdasarkan data kekerasan sebagaimana yang disajikan dalam penelitian oleh Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak (SAPDA) pada tahun 2012 yang berjudul “Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel tahun 2009” dengan melibatkan 60 responden perempuan disabilitas baru dan berdomisili di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh data hampir sebagian pelaku kekerasan adalah pasangan baik suami atau pacar dari responden. Sementara itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden relatif tidak berdaya melakukan perlawanan atas kekerasan yang dialaminya dan memilih untuk tetap bertahan dengan pasangannya walaupun dalam kondisi tertekan. Sebagian besar atau sekitar 49 orang responden (81,66 %) memilih untuk bersikap pasrah dan bungkam menerima keadaan tersebut dan hanya sekitar 14 responden (18,34 %) perempuan difabel yang berani untuk melakukan perlawanan terhadap kekerasan yang dialaminya.¹⁰

Melihat fenomena kekerasan yang terjadi terhadap perempuan penyandang disabilitas termasuk anak perempuan penyandang disabilitas menjadi permasalahan sosial yang dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selain itu juga menjadi permasalahan dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.¹¹ Negara pihak dalam konvensi disabilitas, salah satunya Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan bersama-sama dengan pemerintah daerah karena urusan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah.¹²

B. Perumusan Masalah

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi penulisan judul ini telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya penulisan ini mengidentifikasi permasalahan yaitu: Bagaimanakah Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas, Khususnya Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah: Untuk meneliti dan menggambarkan Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas, Khususnya Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan.

⁹ Koalisi Perempuan Indonesia, *Catatan Ketimpangan Terhadap Perempuan di Indonesia Hari Perempuan Internasional 2016*, <http://www.koalisperempuan.or.id/2016/03/07/catatan-ketimpangan-terhadap-perempuan-di-indonesia-hari-perempuan-internasional-2016/>, diakses pada 14 Maret 2016 Pukul 21.25 WIB.

¹⁰ Nurul Saadah Adriani, et. al., *Mekanisme Pendampingan Hukum bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: SAPDA, 2015), hlm. 7-8.

¹¹ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

¹² Lihat lebih lanjut di Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif yaitu mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹³ Kualitatif karena merupakan proses analisis data tanpa menggunakan rumus dan angka-angka yang berasal dari informasi-informasi hasil studi kepustakaan yaitu data yang diambil dari instansi-instansi terkait maupun hasil pengamatan dalam penelitian yang dilakukan dengan masalah yang dibahas tersebut.

E. Kerangka Teoretis dan Yuridis

Ketika melihat seorang yang berjalan dengan pincang atau dengan menggunakan alat bantu seperti tongkat dan kursi roda, atau melihat seorang yang berpengelihatan tidak sempurna atau seorang yang berkomunikasi dengan menggunakan tangan sebagai pengganti bahasa bibirnya dan masih banyak lagi hal-hal yang diasumsikan sebagai ketidaksempurnaan atau kekurangan, masyarakat akan menyebut itu sebagai kecacatan.

Kata “cacat” ini sudah sangat akrab di masyarakat, disebutkan oleh beberapa pihak, mulai dari masyarakat awam sampai dengan pejabat negeri ini yang juga masih belum mau merubah istilah untuk penyebutan penyandang cacat meskipun sebenarnya pergeseran paradigma itu telah mulai ada sejak beberapa waktu yang lalu. Inilah yang menjadi salah satu sebab terhambatnya pemenuhan hak-hak bagi mereka yang dikatakan sebagai cacat tersebut. Penyebutan atau pelabelan masyarakat terhadap mereka yang memiliki disfungsi dan terkesan bermakna negatif pada salah satu indra atau ketidakmaksimalan penggunaan indera mereka ini pun berdampak pada bagaimana pemenuhan hak-hak bagi mereka dan bagaimana stigma masyarakat terhadap mereka. Adapun beberapa istilah berikut yang dikenal secara umum sebagai persamaan kata “cacat” tersebut, antara lain:

1. Penyandang disabilitas

Istilah ini digunakan dalam beberapa waktu terakhir ini yaitu semenjak Indonesia meratifikasi konvensi penyandang disabilitas (*Convention on The Right of Person with Disability/CRPD*) pada tahun 2011. Istilah ini didapatkan melalui perdebatan yang cukup panjang di Perserikatan bangsa-Bangsa untuk menggantikan atau memperhalus istilah “cacat” dan padanan kata lain sebelumnya. Sedangkan definisi istilah dari penyandang disabilitas dalam konvensi ini adalah termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.¹⁴ Menurut *World Health Organization* (WHO) penyandang disabilitas atau *disability* adalah suatu keadaan di mana individu

¹³ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.

¹⁴ Pasal 1 Konvensi Penyandang Hak-hak Disabilitas sebagaimana Lampiran terjemahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

mengalami kekurangmampuan yang dimungkinkan karena adanya *impairment* seperti kecacatan pada organ tubuh.

2. Difabel

Difabel merupakan kependekan dari *different ability people* yang berarti orang dengan kemampuan berbeda. Istilah ini digunakan untuk memperlembut istilah penyandang cacat. Istilah ini sudah mulai populer digunakan oleh beberapa kalangan pemerhati difabel di beberapa waktu terakhir ini, hingga saat ini penggunaan istilah difabel masih sering digunakan.

3. Penyandang cacat

Istilah ini sangat berkembang di tahun 1990 atau sebelumnya. Untuk beberapa pihak sampai saat ini istilah tersebut masih digunakan misalnya di Kementerian Sosial, masih menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat meskipun bahasa yang telah dibakukan setelah diratifikasinya CRPD di Indonesia adalah penyandang disabilitas.

Namun untuk definisi dari penyandang cacat itu sendiri adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik;
- b. Penyandang cacat mental;
- c. Penyandang cacat fisik dan mental.¹⁵

4. Handicap

Handicap ini juga sangat akrab dalam menyebutkan mereka yang mengalami disfungsi salah satu indera yang dimiliki akibat perang. Menurut *World Health Organization* (WHO) handicap ini merupakan ketidakberuntungan yang dialami oleh individu yang dihasilkan dari *impairment* atau *disability* yang membatasi atau menghambat peran yang normal pada individu. Selain itu handicap juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana individu mempunyai ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan.

Melihat dari berbagai jenis pengistilahan tersebut, kembali lagi kepada kita sendiri dalam menggunakan istilah yang mana, namun dalam kehidupan sehari-hari penulis menggunakan istilah difabel (*different ability people*) mengingat hal ini lebih humanis dalam penyebutan dan tentunya juga akan berimbas kepada lebih humanis juga sikap dalam bertindak. Tetapi dalam rangka normatif untuk tulisan ini, tetap menggunakan istilah penyandang disabilitas, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against*

¹⁵Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Women) sehingga pemberlakuan dari CEDAW (Konvensi Perempuan) tidak hanya sebatas berada di dataran hukum internasional yang dianggap sebagai *soft law*. Keberadaan dari ratifikasi konvensi ini mengakibatkan pemerintah Indonesia harus mengadopsi seluruh strategi Konvensi, melaksanakan Rekomendasi Komite dan terlibat secara terus menerus terhadap berbagai perkembangan dan keputusan internasional yang berhubungan dengan perempuan (seperti: *Beijing Platform for Action*, hasil-hasil konferensi internasional tentang kependudukan, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya).

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 memang terjadi di dua orde pemerintahan yaitu orde baru dan orde reformasi, namun untuk membatasi kajian yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam melindungi hak perempuan di daerah maka pembahasan pemberlakuan konvensi pada era orde baru tidak dibahas secara mendalam tapi yang jadi catatan pada orde baru, pemberlakuan konvensi ini masih bersifat artifisial yang isinya tetap melanggengkan stereotip peran perempuan dalam bidang domestik.¹⁶ Hal ini juga dapat dilihat dengan adanya penguatan peran PKK dan Dharmawanita (*ideology ibuisme*), artinya perempuan masih dipakai sebagai alat untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik negara yang tujuannya bukan untuk perbaikan situasi perempuan.¹⁷

Berbeda dengan era reformasi yang menegaskan demokratisasi dalam segala aspek pembangunan, pemberlakuan dari konvensi ini bahkan menelurkan suatu peraturan perundang-undang yang cukup progresif dalam bidang perkawinan. Keberadaan undang-undang tersebut memang lebih banyak memberikan perlindungan kepada hak perempuan dan anak di dalam lembaga perkawinan tanpa juga melupakan perlindungan bagi suami, yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 15 Konvensi Perempuan mencantumkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum. Hak tersebut meliputi hak untuk berurusan dengan instansi hukum, diakui kecakapan hukumnya, kesempatan untuk menjalankan kecakapan hukumnya antara lain dalam hal membuat kontrak, mengurus harta benda, serta perlakuan yang sama pada setiap tingkatan prosedur di muka penegak hukum. Selain hak tersebut juga hak untuk berhubungan dengan orang, kebebasan memilih tempat tinggal maupun domisili mereka.¹⁸

Pasal 16 Konvensi Perempuan menjamin tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan. Khusus untuk persamaan kedudukan di dalam perkawinan, konvensi ini menekankan kepada hak untuk memasuki jenjang perkawinan, hak untuk memilih suami dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya, hak yang sama dengan suami dalam kewajibannya untuk pengasuhan terhadap anak dan berhubungan dengan hal-hal lain yang masih berhubungan dengan kebutuhan anak, hak untuk memilih pekerjaan antara suami dan istri serta hak yang sama bagi suami dan istri dalam hal pengelolaan terhadap harta benda di dalam perkawinan.

¹⁶ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004, (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm. 28.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

Berkenaan dengan posisi seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan dan juga sebagai penyandang disabilitas, tentunya ketentuan hukum baik yang diatur dalam CEDAW maupun Undang-undang PKDRT (khusus kasus dalam lingkup rumah tangga) dapat diterapkan tanpa pengecualian dan bahkan dimungkinkan ada perlakuan khusus dari kekhususan yang ada terhadap perempuan dimaksud. Kekhususan perlakuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2) menyatakan “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.

Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus adalah perempuan terutama lagi perempuan dengan disabilitas. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan dengan disabilitas tidak akan dapat mengakses perlindungan hukum dan pemenuhan haknya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan hukum dan pemenuhan haknya tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan dan tidak mampu mencapai keadilan.

Selain itu, dalam hal pengembangan hak-hak perempuan yang menjadi catatan menarik adalah adanya sebuah instrumen paling progresif tentang hak perempuan yaitu Protokol Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat tentang Hak Perempuan di Afrika. Protokol ini diterima pada Juli 2003 dan sebagai instrumen demikian merupakan salah satu instrumen hak asasi manusia pertama yang diterima oleh Uni Afrika. Bidang hak yang tercantum di dalamnya luar biasa yang mencerminkan hubungan timbal balik hak ekonomi, sosial sipil, politik dan budaya yang memberi ciri Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat.¹⁹ Perempuan cacat dan perempuan dalam penderitaan dirujuk secara khusus sebagai orang yang memerlukan perhatian khusus.²⁰

Adapun alasan seorang perempuan disabilitas termasuk anak perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan harus ada perlakuan khusus dalam hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:²¹

1. Internal/disabilitas sendiri: Hambatan disabilitasnya yang mengakibatkan banyak perempuan disabilitas korban kekerasan merasa malu dan tidak mau aibnya diketahui orang lain;
2. Informasi: Selain dari diri sendiri, perempuan disabilitas juga banyak yang tidak mengenyam pendidikan yang tinggi sehingga banyak yang masih minim informasi. Mereka tidak paham apa itu kekerasan, mereka anggap itu wajar menimpa kelompok yang lemah, mereka tidak tahu ke mana dan bagaimana harus melapor;
3. Mobilitas: Hambatan ini banyak dirasakan oleh disabilitas daksa khususnya pengguna kursi roda, walaupun tidak terkecuali disabilitas yang lain misalnya disabilitas Netra;

¹⁹ Rhona K. M. Smith, *et. al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 153.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 154. Lihat Pasal 20, Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Protokol Afrika.

²¹ Nurul Saadah Andriani, *et. al.*, *o.p cit.*, hlm. 51-53.

4. Layanan: Sering perempuan disabilitas korban kekerasan tidak dilayani dengan ramah, di tempat layanan kesehatan atau di kantor polisi petugas masih kurang empati terhadap korban karena perspektif disabilitas yang masih sedikit.
5. Partisipasi: Masih jarang melihat partisipasi perempuan disabilitas dilibatkan, baik dalam keluarga ataupun lingkungan sekitar. Kondisi tersebut semakin menguatkan posisinya sebagai korban, mereka tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam aktifitas atau kegiatan.

F. Hasil Pembahasan

Peran pemerintah atau dalam hal ini dimaksud sebagai negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada warga negara lebih banyak terlihat dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Pengakuan dan perlindungan hak sipil dari warga negara yang berkenaan dengan hak-hak dasar setiap warga negara di mana dalam perkembangannya akan dikenal sebagai hak asasi manusia yang menjadi dasar utama dalam mewujudkan *welfare state*.

Berkenaan dengan perlindungan dan pemenuhan hak sipil dari warga negara maka peranan pemerintah hanya sedikit dengan dalil “pemerintahan yang paling sedikit kekuasaannya yang paling baik” sehingga sifatnya pasif dan tunduk pada kemauan rakyat yang liberalistik sehingga konsep ini disebut dengan negara hukum formil.²²

Gagasan bahwa pelarangan pemerintah untuk turut campur dalam urusan warga negaranya dalam bidang sosial dan ekonomi juga telah bergeser ke arah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dengan dikenal sebagai konsep *welfare state* atau negara hukum materiil yang memiliki perbedaan konsep dengan negara hukum klasik (formil).²³ Konsep negara hukum materiil atau negara kesejahteraan (*welfare state*) di mana tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum di mana negara dipandang sebagai alat yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu,²⁴ sehingga dalam hal ini pemerintah memiliki peranan yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.

Melihat adanya tuntutan bahwa negara harus mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara, maka dalam rangka mengembangkan konsep perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dengan mengedepankan peran pemerintah, pada tahun 1965, *International Commission of Jurist* melaksanakan konferensi di Bangkok yang menekankan bahwa di samping hak-hak politik rakyat harus diakui, maka perlu juga pengakuan hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk standar-standar dasar sosial ekonomi.²⁵

²² Anwar C., *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Malang: Ins Trans Publishing, 2008), hlm. 49.

²³ *Ibid.*, hlm. 50.

²⁴ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Pekanbaru: Total Media, 2007), hlm. 11.

²⁵ Anwar C., *o.p cit.*, hlm. 50.

Secara praktis pertemuan tersebut semakin menguatkan posisi *rule of law* dalam kehidupan bernegara dengan perumusan oleh komisi tentang syarat-syarat pemerintahan demokratis di bawah *rule of law* (yang dinamis, baru) yakni:²⁶

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individual, konstitusi harus pula menentukan teknis prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin (*constitutional protection of human rights*);
2. Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*an independent and impartial judiciary*);
3. Pemilihan umum yang bebas (*fair and free general elections*);
4. Kebebasan menyatakan pendapat (*recognition of the right to express an opinion*);
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi (*freedom to organize and freedom to dissent*);
6. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Gambaran ini mengukuhkan posisi negara sebagai *welfare state*, karena akan sangat mustahil mewujudkan cita-cita *rule of law* sementara posisi dan peran negara pasif, atas dasar itulah negara diberikan kebebasan dan kemerdekaan bertindak atas inisiatif parlemen.²⁷ Negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki *freis ermessen* atau *pouvoir discretionare*, yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk tidak selalu terikat produk legislasi parlemen.²⁸

Gagasan *welfare state* ternyata negara memiliki kewenangan yang relatif besar ketimbang format negara dalam tipe hukum klasik (formal). Selain itu, *welfare state* yang terpenting adalah negara semakin otonom untuk mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran negara bagi kemaslahatan masyarakat.²⁹

Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum juga memerlukan kesempatan yang sama bagi setiap pihak tanpa terkecuali termasuk juga untuk kelompok rentan, seperti anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, penduduk pribumi dan bahkan perempuan.

Khusus melihat kondisinya nyata berkenaan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas secara umum dan khususnya terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, secara umum dapat dikatakan peran pemerintah daerah sangat progresif dan peduli

²⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2002), hlm. 60. Sebagaimana dikutip oleh Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 27. Lihat juga Anwar C., *Teori dan Hukum Konstitusi*, o.p cit., hlm. 50.

²⁷ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, o.p cit., hlm. 27.

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Kosntitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 30. Sebagaimana dikutip oleh Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, o.p cit., hlm. 27.

²⁹ *Ibid*, hlm. 29.

dengan permasalahan tersebut. Berbagai aturan hukum baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya sudah sangat cukup memadai.

Khusus untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta, instrumen hukum yang telah ada berupa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terutama dalam Pasal 33, korban mendapatkan pelayanan berupa:

- a. Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. Pelayanan pendampingan;
- c. Pelayanan kesehatan;
- d. Pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. Pelayanan hukum; dan
- f. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 38 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, menyatakan pelayanan hukum yang diberikan kepada korban berupa:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Khusus bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang secara garis besar bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas.³⁰ Sedangkan khusus dalam hal perlindungan hukum berupa bantuan hukum bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas, di mana secara garis besar tujuan adanya peraturan gubernur ini untuk mengimplementasikan Pasal 79 ayat (3) dalam rangka mewujudkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa:

- 1). *Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan*

³⁰ Lihat lebih lanjut bagian Penjelasan dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

pelayanan pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

- 2). *Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.*

Wujud nyata untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum telah membentuk Komite Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut komite penyandang disabilitas, namun keberadaan dari komite dimaksud adalah lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc*,³¹ dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas³². Kedudukan dari Komite Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut Komite Disabilitas DIY diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, sebagaimana ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012. Komite Disabilitas DIY lahir sebagai instrumen untuk mengawal dan memastikan implementasi dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Tujuan dibentuknya komite ini *kesatu*, untuk mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik. *Kedua*, membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal dan aksesibilitas. *Ketiga*, mendorong terwujudnya kesamaan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.³³

Ide pembentukan Komite Disabilitas muncul pada tahun 2011 saat membahas draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DIY tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemikiran yang melatarbelakangi antara lain:³⁴

1. Perlunya instrumen kelembagaan untuk mengawal pelaksanaan Perda;
2. Komite sebagai mediator antara Penyandang Disabilitas dengan para pemangku kewajiban;

³¹ Lihat lebih lanjut Pasal 1 angka 2 Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

³² Komite Disabilitas DIY, *Tujuan Komite*, <http://komitedisabilitasdiy.co.id/2015/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html?view=mosaic>, diakses pada Jumat, 13 Oktober 2017 Pukul 16.00 WIB.

³³ *Ibid.*

³⁴ Hasil wawancara dengan Winarta, Komisioner Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis, 22 September 2016 (Disadur dari hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang berjudul "Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan" tahun 2016).

3. Komite sebagai lembaga yang membantu penyelesaian kasus pelanggaran hak-hak Penyandang Disabilitas;
4. Komite sebagai lembaga yang memberi saran kepada pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan hak-hak Penyandang disabilitas.

Komite Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:³⁵

1. Mediasi, komunikasi dan informasi antara Penyandang Disabilitas dan Pemerintah Daerah;
2. Menerima pengaduan dari Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
3. Menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

Komite Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi :³⁶

1. Memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
2. Mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
3. Menerima, menampung dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non litigasi;
4. Menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
5. Membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Khusus untuk perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komite Disabilitas DIY mempunyai divisi pemantauan dan layanan pengaduan. Komite menerima aduan terkait pelanggaran hak penyandang disabilitas. Terhadap Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, tersangka/terdakwa atau saksi, Komite melakukan jemput bola kepada yang bersangkutan atau adanya pengaduan dari yang bersangkutan. Adapun peran yang dilakukan Komite adalah:³⁷

1. Memantau kasus yang sedang ditangani penegak hukum untuk memastikan penyandang Disabilitas diperlakukan secara adil dan dipenuhi kebutuhan aksesibilitasnya (cara komunikasi, akses Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan lain-lain dalam hal memenuhi akses keadilan bagi perempuan disabilitas korban kekerasan);

³⁵ Pasal 5 Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

³⁶ Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Winarta, Komisioner Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis, 22 September 2016 (Disadur dari hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang berjudul "Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan" tahun 2016).

2. Memastikan Penyandang disabilitas (perempuan disabilitas dan disabilitas anak) yang menjadi korban tindak pidana, kasusnya diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku;
3. Bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum dalam mendampingi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.

Komite Disabilitas DIY memiliki beberapa mekanisme baik pengaduan maupun pendampingan yaitu:³⁸

1. Mekanisme pengaduan: Penyandang Disabilitas, keluarga atau pihak lainnya (organisasi dan masyarakat umum) dapat menyampaikan aduan secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat ke kantor Komite. Aduan juga dapat disampaikan melalui email, telepon, SMS, WA dan media sosial lainnya (tidak harus datang ke kantor, selanjutnya Komite yang akan proaktif mendatangi Penyandang Disabilitas);
2. Mekanisme pendampingan: Pendampingan dilakukan setelah ada pengaduan dan penyandang disabilitas atau yang mewakili mengisi formulir pengaduan. Untuk kasus yang ada aspek pelanggaran hak penyandang disabilitas maka Komite langsung menindaklanjuti dengan melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan penyelesaian kasus. Untuk aduan yang tidak ada kaitannya dengan pelanggaran hak penyandang disabilitas, maka Komite melimpahkan ke Organisasi/Lembaga lainnya yang sesuai.

Komite Disabilitas DIY sebagai perwakilan pemerintah DIY juga telah melakukan langkah konkret yaitu melakukan penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Komite Disabilitas DIY dengan Kepolisian Daerah (Polda) DIY terkait layanan kepolisian yang ramah bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan penandatanganan MoU ini dilakukan pada Senin, 28 September 2015 di Polda DIY yang langsung ditandatangani oleh Ketua Komite Disabilitas DIY, Setia Adi Purwanta dan Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigadir Jenderal Polisi Erwin Triwanto.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan, adalah membuat aturan hukum terkait dan menyediakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk memberikan perlindungan dimaksud yang lebih lanjut dapat dilihat dari dua sisi yaitu: *kesatu*, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyediakan aturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya baik dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang dapat dikatakan sangat progresif. *Kedua*, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah menyiapkan lembaga pemerintah yang bertugas dalam memantau dan mengawal implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan

³⁸ *Ibid.*

Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas serta secara khusus memberikan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum termasuk terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan.

2. Saran

Langkah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini tentunya juga dapat menjadi panutan daerah lain dan bahkan dapat dikembangkan lebih baik lagi yang tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah berkenaan dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara umum dan khususnya perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan dalam perlindungan hukumnya.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Adriani, Nurul Saadah. *Et. Al. Mekanisme Pendampingan Hukum bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan*. Yogyakarta: SAPDA. 2005.
- Chaidir, Ellydar. *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*. Pekanbaru: Total Media. 2007.
- C, Anwar. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Ins Trans Publishing. 2008.
- Eddyono, Sri Wiyanti. *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004. Jakarta: ELSAM. 2004.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2005.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Putra, Pamungkas Satya. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1 Nomor 1.
- Smith, Rhona K. M., *Et. Al. Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008.
- Soemitro, Ronny H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia. 1982.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
- _____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- _____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.
- _____. *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas.

3. Sumber lainnya

Komite Disabilitas DIY. *Tujuan Komite*. <http://komitedisabilitasdiy.co.id/2015/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html?view=mosaic>. Diakses Pada Jumat 13 Oktober 2017 Jam 16.00 WIB.

Bagaimana Aku Menyebut Mereka, Penyandang Cacat, Penyandang Disabilitas, Ataukah Difabel?. <http://komitedisabilitasdiy.co.id/2015/12/bagaimana-aku-menyebut-mereka.html>. Diakses Pada Selasa 15 Maret 2016 Pukul 22.05 WIB.

Koalisi Perempuan Indonesia. *Catatan Ketimpangan Terhadap Perempuan di Indonesia Hari Perempuan Internasional 2016*. <http://www.koalisiperempuan.or.id/2016/03/07/catatan-ketimpangan-terhadap-perempuan-di-indonesia-hari-perempuan-internasional-2016/>. Diakses Pada 14 Maret 2016 Pukul 21.25 WIB.

Tanpa Nama. *Pendidikan ABK dan Inklusif*. <http://pendidikanabk.com/2011/10/definsi-anak-berkebutuhan-khusus.html>. Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2016 Pukul 20.40 WIB.